



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/42 /IMB/BPPT&PMD/2012

T E N T A N G

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan yang bersangkutan Izin Mendirikan Bangunan An. **Anshorie, S.Pd / SMA Negeri 1 PSEKSU** tanggal 11 Juni 2012
b. Berita Acara Tim Teknis Kabupaten tanggal 02 Juli 2012
c. Untuk melaksanakan Point (a) dan (b) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Roofly) dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kab. Lahat;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- Memberikan izin kepada :
- Nama : **SMA NEGERI 1 PSEKSU**
Alamat : Desa Pagar Agung Kecamatan PSEKSU Kab. Lahat
- Untuk mendirikan bangunan SMA Negeri 1 PSEKSU dengan ukuran :
- 3 Unit Ruang Kelas Baru (RKB) 8m x 9m = 216m²
 - 1 Unit Kantor 8m x 36m = 288m²
 - 1 Unit Perpustakaan 8m x 12m = 96m²
 - 1 Unit Lab. Fisika 8m x 15m = 120m²
 - 1 Unit WC 6m x 6m = 36m²
- Total Luas bangunan 756m²

Diatas tanah Pemerintah Kabupaten Lahat yang terletak di Desa Pagar Agung Kecamatan PSEKSU, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Muka berbatasan dengan Tanah Sdr. Zakaria
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Sdr. A. Kohar, SE
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Sdr. Ramdan
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Sdr. Rusmah

Kedua


- : Pemegang izin ini harus menurut ketentuan seperti tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan harus menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila tidak menurut ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : **16-07-2012**

ABDUL RIZAL, SH. MM
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,



H. ABDUL RIZAL, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005